BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TERKAIT BATASAN MENGUSAP TANGAN KETIKA TAYAMUM

Setelah sebelumnya penulis memaparkan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum, maka pada Bab ini penulis akan mengarahkan pembahasan kepada analisis yang lebih mendalam. Fokus analisis ini tidak hanya berhenti pada persamaan dan perbedaan pendapat tentang batasan mengusap tangan tetapi juga analisis argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan hukum tersebut. Dalam analisis ini mencakup bagaimana cara masing-masing mazhab dalam menafsirkan dalil, dasar argumentasi, metode istinbath serta relevansi pendapat keduanya dalam konteks praktik ibadah. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai batasan dan metodologis antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sekaligus menilai sejauh manakah pendapat keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan beragama umat Islam.

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

Dalam permasalahan yang penulis bahas, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali memiliki beberapa titik persamaan, diantaranya:

1. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki kesamaan dari segi dalil al-Qur'an yang mana keduanya sepakat bahwa dasar yang dibawakan yaitu al-

Qur'an Surah al-Maidah/5 : 6. Maka keduanya sama-sama mendasari bahwa mengusap tangan termasuk dalam rukun Tayamum.

2. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sama-sama sepakat bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum berlandaskan dengan hadis walaupun hadis yang digunakan masing-masing keduanya berbeda.

Penulis juga menemukan bahwa ada kesamaan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dari segi pendalilan baik al-Qur'an maupun hadis, namun dalam segi pendalilan hadis masing-masing mazhab berbeda dalam menggunakannya tetapi tetap sama masing-masing mazhab ada menggunakan hadis. Penulis berpendapat bahwa yang digunakan masing-masing mazhab dalam pendalilan al-Qur'an masih dikategorikan pendalilan secara umum, karena al-Qur'an surah al-Maidah/5 : 6 secara jelas menyebutkan bahwa mengusap tangan termasuk dalam rukun tayamum, sedangkan hadis yang masing-masing mazhab gunakan termasuk adanya mengusap tangan masuk dalam rukun tayamum. Bicara tentang persamaan, disini penulis akan menguraikan perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum cukup sampai siku, berlandaskan dengan keumuman dalil al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6, selain itu mazhab Syafi'i juga berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang mana riwayat Ibn Umar menyebutkan bahwa : *Rasulullah Saw bersabda: (Tayamum terdiri dari dua tepukan, satu tepukan pada wajah dan satu tepukan pada dua tangan sampai dua siku)."*

2. Sedangkan dalam mazhab Hanbali mengusap tangan sampan dengan pergelangan dengan berlandaskan al-Qur'an serta hadis sahih yang di riwayatkan oleh Ammar bin Yasir menyebutkan : *"bahwa Rasulullah Saw mengirimku dalam suatu keperluan, lalu aku junub dan tidak ku temukan air, maka aku pun berguling-guling di tanah bagaikan binatang berguling-guling. Kemudia setelah itu aku mendatangi Nabi Saw dan menyebutkan perihal tersebut. Beliau bersabda, sebenarnya cukup bagi mu begini, kali tepuk lalu beliau mengusap yang kanan dengan yang kirinya dan punggung kedua telapak tangan dan wajahnya".*

B. Analisis Argumentasi Istinbat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali

1. Mazhab Syafi'i

a. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj* karya Imam Ramli, disebutkan bahwa ketika bertayamum, pengusapan tangan dilakukan hingga siku. Pendapat ini berlandaskan pada Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6 serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Umar. Bahkan Imam Ramli menjelaskan bahwa penetapan hukum tersebut melibatkan adanya terjadi metode *qiyas* (analogi hukum), yaitu menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat nash hukumnya secara langsung dengan masalah lain yang telah memiliki nash hukumnya, karena terdapat kesamaan dalam illat (alasan hukumnya).[1]

[1]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 2 ed. (Dina Utama Semarang, 2014), 79.

Dalam konteks ini, mengusap tangan saat tayamum diqiyaskan dengan membasuh tangan dalam wudhu. Sebagaimana dalam wudhu membasuh tangan sampai hingga siku, maka dalam tayamum juga mengusap tangan sampai siku. Dalam mazhab Syafi'i memandang *qiyas* sebagai salah satu metode istinbat hukum yang sah bahkan memiliki kedudukan penting sebagai landasan dalam menetapkan hukum-hukum fiqih.[2] Melalui penerapan *qiyas* inilah, para ulama Syafi'iyah menjaga konsistensi antara dalil-dalil nash dan penerapan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis.

b. Dari segi kitab *Tuhfah al-Muhtâj Syarh al-Minhâj* yang dikarang oleh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Haitami. Di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat yang mana dalam mazhab tersebut disebut *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Imam ibnu Hajar menjelaskan bahwa batasan mengusap tangan saat tayamum yaitu sampai dengan siku, dengan berlandaskan Qur'an surah al-Maidah ayat 6 serta hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tersebut dan pendapat ini menurut *qaul jadidnya* Imam Syafi'i. Sedangkan dalam *qaul qadimnya* Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum sampai dengan pergelangan, dengan landasan hadis sahih yang di riwayatkan oleh Amar bin Yasir, pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam Kitab *Tuhfah* tersebut.

[2]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Dar al-Kutb al-Islamiah, t.t.), 21.

Namun, dalam kitab tersebut memberikan penjelasan bahwa pendapat yang lebih diunggulkan dalam permasalahan ini adalah pendapat yang pertama yaitu *qaul jadid*, mengapa, karena mereka berlandaskan tidak hanya memakai al-Qur'an dan hadis namun mereka juga mengkeritiki bahwa hadis yang dipakai oleh *qaul qadim* yang berupa hadis sahih tersebut mengandung adanya *ihtimal* (kemungkin) dalam peristiwa tersebut yang mana dalam teks hadis itu menyebutkan "seperti ini", dan Nabi Saw tidak ada menjelaskan bagaimana perbuatan Nabi apakah seperti bagaimana, maka dalam hadis itu mengandung adanya kemungkinan dalam perbuatan Nabi. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam usul fiqih tidak menerima hadis yang mengandung adanya kemungkinan dalam hal menetapkan suatu hukum sekalipun hadis itu sahih. Karena hadis itu mengandung adanya kemungkinan, maka yang lebih didahulukan *muqtadha badaliah* (keperluan yang diganti). Dalam usul fiqih disebutkan bahwa:

حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال[3]

Cerita atau penuturan yang mengandung adanya kemungkinan lain, maka diberlakukanlah kemujmalannya dan gugurlah segala bentuk pendalilan yang lain.

Selain mengkeritiki hadis tersebut, mazhab Syafi'i juga menggunakan analisis lughawiah yang mana analisis lughawiah adalah analisis secara kebahasaan. Dalam tayamum kata *Aydi* (الايدي) Q.S. al-Maidah bahwa itu merupakan kalimat *mutlaq* yang tidak menyebutkan secara jelas batasan mengusap tangan sampai kemana, sedangkan kata

[3]Muhibbul Aman bin Ali Baqir bin Subadar bin Tasmin, *Tashîl al-Wushûl Ilâ Ma'rifah 'Ilm al-Wushûl*, 1 ed. (Al-Ma'had al-Islami al-Salafi, 2022), 86.

(الايدي) dalam ayat wudhu merupakan *muqayyad* yang menyebutkan secara jelas bahwa sampai dengan siku, dan masing-masing keduanya berbeda dalam hukum (satu dalam masalah berwudhu dan satunya masalah tayamum), namun keduanya sama dalam mengenai sebab yaitu berhadas. Dalam ilmu usul fiqih disebut dengan:

المطلق يحمل على المقيد اذا اختلفا فى الحكم واجتمع فى السبب[4]

"Suatu *mutlaq* yang dibawa ke *muqayyad* apabila berbeda keduanya dalam hukum dan sebabnya sama."

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan maka pendapat yang lebih di dahulukan (mentarjih) pendapat yang pertama yaitu *qaul jadidnya* mazhab Syafi'i bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum sampai siku.

c. Dalam kitab *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâdz al-Minhâj* karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib asy-Syarbini dijelaskan bahwa perintah mengusap kedua tangan hingga siku dalam tayamum didasarkan pada qiyas terhadap ayat wudhu dalam surah al-Mâ'idah ayat 6. Menurut Imam Syafi'i dalam *qaul jadîd*-nya, ayat tersebut secara jelas telah menetapkan batasan membasuh tangan sampai dengan siku dalam wudhu. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa ketentuan tersebut juga berlaku dalam tayamum, yakni mengusap tangan hingga siku. Hal ini menunjukkan adanya analisis *lughawiah* yang mana adanya

[4]Aman bin Ali Baqir bin Subadar bin Tasmin, *Tashîl al-Wushûl Ilâ Ma'rifah 'Ilm al-Wushûl*, 116.

kesesuaian makna dan batasan hukum antara tayamum dan wudhu, sebab keduanya sama-sama merupakan bentuk penyucian yang disyariatkan.

Imam Syafi‘i juga menegaskan seandainya batasan dalam tayamum berbeda dengan wudhu, tentu Allah Swt akan menjelaskannya secara terpisah dan tegas dalam ayat tersebut. Pendekatan ini memberikan cerminan metode istinbat *lughawiah* beliau yang sangat cermat dalam mengaitkan lafaz-lafaz al-Qur’an serta mempertimbangkan kesatuan makna hukum dalam konteks ibadah thaharah.

2. Mazhab Hanbali

a. Dari segi metode istinbaṭ hukum, mazhab Hanbali menjelaskan batasan mengusap tangan dalam tayamum berdasarkan pemahaman tekstual terhadap dalil al-Qur’an dan hadis. Dalam kitab *Kasyyâf al-Qinâ‘ ‘an Matn al-Iqnâ‘* karya Imam Mansur al-Buhuti, dijelaskan bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum hanya sampai pergelangan tangan. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah al-Ma’idah 5: 6, pada kalimat *“wa aydiyakum”* (وَأَيْدِيَكُمْ). Menurut ulama Hanabilah, kata *al-aydi* di sini bersifat umum (*mutlaq*) dan tidak mencakup siku, karena dalam kaidah *lughawiah* mereka secara kebahasaan kata “tangan” dalam konteks mutlak hanya menunjukkan bagian tangan yang biasa digunakan untuk memegang, yaitu dari jari-jari hingga pergelangan tangan. Pandangan ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih yang juga dikenal dalam mazhab Hanbali:

وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد، وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد[5]

"Apabila terdapat dalil yang bersifat umum (*mutlaq*) dan dalil yang bersifat khusus (*muqayyad*), maka yang umum dibatasi oleh yang khusus jika hukum keduanya sama. Namun, jika hukumnya berbeda, maka masing-masing dalil diamalkan sesuai konteksnya (baik sebagai *mutlaq* maupun *muqayyad*)."

Dalam permasalahan ini, hukum tayamum dan wudhu berbeda. Ayat tayamum hanya menyebutkan dua anggota (wajah dan tangan), sedangkan ayat wudhu menyebutkan empat anggota (wajah, tangan hingga siku, kepala, dan kaki hingga mata kaki). Selain itu, tayamum merupakan *badal* (pengganti) dari bersuci, sementara wudhu adalah *ashl* (dasar) dalam bersuci. Tayamum dilakukan dengan mengusap, sedangkan wudhu dilakukan dengan membasuh dan mengusap. Karena perbedaan hukum dan sifat tersebut, maka lafaz "tangan" dalam ayat tayamum tidak di-*qiyaskan* dengan ayat wudhu, melainkan dipahami secara tekstual sebagaimana makna asalnya, yaitu sampai pergelangan tangan saja..[6] Ulama Hanabilah juga memperkuat pendapat ini dengan berdalil dari ayat lain, seperti ayat tentang potong tangan bagi pencuri, di mana kata "tangan" juga dipahami sebatas pergelangan dan tidak mencakup siku. Dengan demikian, secara bahasa dan konteks hukum, cukup mengusap tangan hingga pergelangan tanpa menyertakan siku. Selain itu, mazhab Hanbali juga berpegang pada hadis sahih riwayat 'Ammar bin Yasir,

[5]Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *Syarh al-Ushûl Min 'ilmi al-Ushûl*, 1 ed. (Dar Ibn al-Jauzi, 2007).

[6]Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *Syarh al-Ushûl Min 'ilmi al-Ushûl*, 244–45.

bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Cukuplah bagimu seperti ini,” lalu beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw hanya mengusap kedua telapak tangan hingga pergelangan, bukan sampai siku. Oleh karena itu, hadis ini menjadi penguat bagi pemahaman literal terhadap lafaz *al-aydi* dalam ayat tayamum. Dari sisi metode *i*stinbaṭ, mazhab Hanbali tampak lebih mengedepankan pendekatan *zahir nash* (tekstual) daripada pendekatan *qiyas* (rasional analogis), dengan menitik beratkan pada kehati-hatian agar tidak menafsirkan dalil melebihi batas makna yang ditunjukkan oleh teks.

b. Selain dalam *Kasyyâf al-Qinâ‘ ‘an Matn al-Iqnâ‘*, pembahasan mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum juga dijelaskan dalam *al-Kâfî fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal* karya Syeikh Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi. Dalam kitab ini disebutkan bahwa hadis riwayat Ammar bin Yasir yang menjelaskan pengusapan tangan hingga pergelangan dianggap sebagai hadis sahih dan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum oleh mazhab Hanbali. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah Saw menepukkan kedua tangannya ke tanah, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Hanbali menilai bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum cukup sampai pergelangan, bahkan mereka juga memakai *lughawiah* karena lafaz *al-aydi* (الأيدي) dalam ayat tayamum bersifat

mutlak, dan secara kebahasaan, kata “tangan” dalam bentuk mutlak hanya mencakup bagian hingga pergelangan tangan.

Pendekatan ini menunjukkan konsistensi ulama Hanabilah dalam memahami nash secara zahir. Mereka menegaskan bahwa dalam istilah kaidah mereka, ketika disebut “tangan” tanpa batasan tambahan, maka yang dimaksud adalah bagian yang digunakan untuk memegang, yaitu sampai pergelangan. Pemahaman ini juga didukung oleh ayat potong tangan bagi pencuri dalam surah al-Ma’idah ayat 38, di mana pelaksanaannya dilakukan pada pergelangan tangan, bukan hingga siku. Dengan demikian, prinsip kebahasaan dan praktik syariat saling menguatkan dalam penetapan hukum tayamum menurut mazhab Hanbali.

Dalam penjelasan *al-Kâfî*, disebutkan pula bahwa meskipun pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Hanbali adalah mengusap tangan hingga pergelangan, sebagian ulama Hanabilah membolehkan pengusapan sampai siku sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan). Pandangan ini didasarkan pada adanya riwayat lain dari Nabi Saw yang menunjukkan variasi dalam praktik tayamum. Karena itu, mazhab Hanbali memandang bahwa jika seseorang melakukan tayamum dengan mengusap tangan hingga siku, maka hal tersebut tetap sah, meskipun yang lebih utama dan sesuai dengan sunnah menurut mereka adalah sampai pergelangan.

Pendekatan ini menggambarkan kemudahan metodologi istinbaṭ mazhab Hanbali di satu sisi mereka memegang teguh pemaknaan literal nash sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah, namun di sisi lain mereka

tetap memberikan ruang kemudahan dengan mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki kemungkinan makna lebih luas. Dengan demikian, metode istinbaṭ mazhab Hanbali dalam masalah ini memperlihatkan keseimbangan antara keteguhan pada makna zahir dan penerimaan terhadap rukhsah yang dibenarkan oleh dalil.

c. Selanjutnya, dalam *al-'Uddah Syarh al-'Umdah* karya Syaikh Baha'uddin al-Maqdisi, dijelaskan hal yang sejalan dengan dua sumber sebelumnya, yaitu bahwa batasan mengusap tangan dalam tayamum hanya sampai pergelangan. Pendapat ini juga berdalil pada hadis sahih riwayat Ammar bin Yasir yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan. Menurut syekh Baha'uddin, hadis tersebut menunjukkan secara jelas praktik tayamum yang dilakukan oleh Nabi, sehingga menjadi dasar utama dalam menetapkan batasan tersebut tanpa perlu ditambah dengan analogi lain seperti pada wudhu.

Pandangan Syaikh Baha'uddin memperkuat prinsip metodologis mazhab Hanbali bahwa ibadah bersifat *tauqîfî* (berdasarkan nash dan tidak *diqiyaskan* kecuali dengan dalil yang jelas). Oleh karena itu, praktik tayamum tidak boleh dilakukan secara bebas atau didasarkan pada pertimbangan rasional semata, tetapi harus merujuk pada ketentuan yang tegas sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Penegasan ini memperlihatkan konsistensi ulama Hanabilah dalam menjaga kemurnian ibadah dari bentuk penalaran yang berlebihan, sekaligus menegaskan

bahwa setiap perincian dalam tata cara tayamum memiliki dasar yang kuat dalam sunnah.

Dengan demikian, pandangan dalam *al-'Uddah Syarh al-'Umdah* semakin mengukuhkan bahwa mazhab Hanbali menetapkan hukum mengusap tangan hingga pergelangan berdasarkan pendekatan literal terhadap nash dan hadis sahih.

Berdasarkan pemaparan dalam kitab *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa batasan mengusap tangan ketika tayamum adalah hingga siku. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah dan Ibnu Umar, serta pada pemahaman bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu, sehingga batas anggota tayamum mengikuti batas anggota wudhu.

Sementara itu, mazhab Hanbali berpendapat bahwa batasan mengusap tangan dalam tayamum adalah hingga pergelangan tangan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Ammar bin Yasir serta penafsiran kebahasaan (lughawiyyah) terhadap kata *al-aydî* dalam ayat tayamum, yang secara makna umum tidak mencakup siku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum tidak hanya terletak pada hasil hukum yang ditetapkan, tetapi juga pada perbedaan metode istinbaṭ hukum yang digunakan masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan *qiyas*, yaitu menyamakan hukum tayamum dengan wudhu

karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengangkat hadas. Oleh karena itu, batasan mengusap tangan dalam tayamum diqiyaskan dengan batasan dalam wudhu, yaitu sampai siku.

Dalam penetapan hukum tersebut, mazhab Syafi'i juga mempertimbangkan aspek kebahasaan (*lughawiyyah*) dalam memahami ayat dan hadis yang berkaitan dengan tayamum. Penggunaan metode *qiyas* tidak berarti mazhab Syafi'i meninggalkan Al-Qur'an dan hadis sahih, karena dalam usul fikih mazhab Syafi'i sumber hukum tetap berurutan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan *Qiyas*.[7] Hadis Ammar bin Yasir, meskipun tergolong sahih, dalam pandangan mazhab Syafi'i dinilai masih mengandung unsur *iḥtimal* (kemungkinan makna) sehingga belum cukup kuat untuk dijadikan pijakan utama dalam penetapan batasan tayamum menurut mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu, *qiyas* dipilih sebagai metode yang dinilai lebih konsisten dengan kerangka istinbaṭ mazhab tersebut.

Meskipun demikian, penetapan batasan mengusap tangan hingga siku menunjukkan bahwa bagian tangan di bawahnya, termasuk pergelangan tangan, telah tercakup dalam praktik tayamum. Pemahaman ini merupakan konsekuensi logis dari batasan tersebut dan tidak dimaksudkan sebagai dalil tersendiri.

Dalam mazhab Syafi'i, hadis mauquf tidak dijadikan sebagai dasar utama penetapan hukum, melainkan digunakan sebagai penguat *(ta'yid)* terhadap hasil istinbaṭ yang telah ditetapkan melalui dalil utama.

[7]Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 18-19.

Hadis Ibnu ‘Umar tentang tayamum, berdasarkan kajian sanad, lebih tepat dikategorikan sebagai hadis *mauquf,* karena jalur-jalur periwayatannya yang *marfu’* mengandung kelemahan, sebagaimana yang ditegaskan oleh ad-Daruquṭni dan Ibnu Hajar.[8] Meskipun demikian, hadis mauquf pada dirinya sendiri bukanlah hujjah[9] Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Syafi‘i dan sebagian ulama lainnya yang berpendapat bahwa hadis mauquf tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.[10]

Dengan demikian, penggunaan hadis Ibnu ‘Umar oleh mazhab Syafi‘i tetap dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam argumentasi hukum. Penggunaan ini selaras dengan metode memahami hadis, yakni menempatkan hadis mauquf sebagai penguat terhadap penalaran hukum, bukan sebagai landasan hukum yang berdiri sendiri. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa mazhab Syafi’i cenderung rasional dan analitis dalam memahami dalil, dengan mengaitkan makna ayat dan hadis pada alasan hukum yang logis, namun tetap berpijak pada nash.

Sebaliknya, dalam mazhab Hanbali terlihat jelas bahwa menetapkan hukum tayamum secara tekstual dengan berpegang kuat pada makna zahir Al-Qur’an dan hadis, bahkan mereka sangat berhati-hati dalam melakukan perluasan makna hukum di luar batas teks. Pendekatan ini terlihat dalam

[8]At Thibi Husein bin Muhammad bin Abdullah, *Al-Khulâshah Fî Ma’rifah al-Hadis* (al-Maktabah al-Islamiyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1436H), 71.

[9]Al-Hasani Haris bin Ali, *Muntaqa al-Fâdz Bî Taqrîb ‘Ulûm al-Hadîs Lil Haffâz* (Dar al-Bayan, 2016), 130.

[10]Husein bin Muhammad bin Abdullah, *Al-Khulâshah Fî Ma’rifah al-Hadis*, 71.

pemahaman terhadap lafaz *al-aydî* dalam ayat tayamum, yang dipahami sebagai tangan hingga pergelangan, bukan hingga siku. Pemahaman kebahasaan ini dipandang sebagai makna asal yang tidak boleh ditinggalkan kecuali terdapat dalil yang jelas dan tegas.

Bahkan, pendekatan tekstual tersebut diperkuat dengan hadis sahih riwayat Ammar bin Yasir yang menjelaskan praktik tayamum Rasulullah Saw dengan mengusap wajah dan kedua tangan, tanpa adanya keterangan pengusapan hingga siku. Bagi mazhab Hanbali, hadis ini menjadi penjelas terhadap ayat Al-Qur'an sekaligus pembatas terhadap penafsiran lafaz *al-aydî*. Hal inilah mencerminkan karakter mazhab Hanbali yang sangat menjaga otoritas hadis dan keutuhan teks dalil.

Dari sisi penetapan hukum, mazhab Hanbali memandang bahwa tayamum merupakan *azimah* ketika syaratnya terpenuhi, yakni ketiadaan air atau adanya uzur syar'i yang menghalangi penggunaan air. Tayamum juga dipahami sebagai *rukhsah* dalam konteks keringanan syariat, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai pengganti bersuci dengan air (*badal 'an ṭahârah al-mâ'),* karena itulah, tayamum wajib dilakukan ketika tidak ditemukan air, dan tidak boleh dilakukan ketika air tersedia, kecuali terdapat uzur seperti sakit atau kondisi yang dibenarkan syariat. Dan mazhab Hanbali juga menegaskan bahwa tayamum merupakan kekhususan umat Nabi Saw, yang tidak disyariatkan bagi umat terdahulu, sebagai bentuk kemudahan dan kasih sayang Allah Swt kepada umat Islam. Dalam peraktiknya, tayamum boleh dilakukan baik dalam keadaan

menetap maupun bepergian, tanpa mensyaratkan jarak safar tertentu, karena yang menjadi dasar kebolehan tayamum bukanlah safar, melainkan ketidakmampuan menggunakan air.[11]

Berdasarkan perbedaan pendekatan metodologis tersebut, penulis menyusun matriks perbandingan antara mazhab Syafi‘i dan mazhab Hanbali dalam menentukan batasan mengusap tangan ketika tayamum. Matriks ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami titik persamaan dan perbedaan kedua mazhab, baik dari segi dalil yang digunakan maupun metode istinbāṭ hukum yang melatarbelakanginya. Adapun matriks perbandingan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Persamaan dan Perbandingan

No	**Aspek Perbandingan**	**Syafi’iyah**	**Hanabilah**
1	Persamaan Umum	Sama-sama berdalil pada QS. al-Maidah ayat 6 dan sama-sama sepakat bahwa batasan mengusap tangan berlandaskan dengan hadis, walaupun hadis masing-masing berbeda	Sama seperti Syafi’iyah
2	Batasan Mengusap tangan	Sampai siku menurut *qaul jadidnya* mazhab Syafi’i	Sampai Pergelangan
3	Dasar Hukum (Dalil Naqli)	Q.S. al-Maidah ayat 6 dan hadis Ibnu Umar tentang tayamum dua kali tepukan	Q.S. al-Maidah ayat 6 dan hadis sahih riwayat Ammar bin Yasir yang

[11]Mansur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kassyâf al-Qinâ’ ‘An Matn al-Iqnâ,’* 160-161.

		(wajah dan tangan sampai siku).	menyebut pengusapan sampai pergelangan
4	Metode Istinbaṭ (Penggalian Hukum)	Menggunakan *qiyas* menyamakan tayamum dengan wudhu karena sama-sama bersuci dari hadas	Menggunakan pemahaman Zahir (tekstual) pada lafaz nash
5	Pendekatan *Lughawiyah* (Kebahasaan)	Kata *al-aydî* (الأيدي) dalam ayat tayamum dipahami sebagai lafaz *mutlaq*, yang dibawa kepada *muqayyad* dalam ayat wudhu (hingga siku), karena sebabnya sama-sama hadas.	Kata *al-aydî* (الأيدي) dipahami mutlaq dan tetap dibiarkan pada makna asalnya, yaitu tangan sampai pergelangan.
6	Pendekatan terhadap Hadis	Lebih mengutamakan hadis Ibnu Umar, dari pada hadis Ammar bin Yasir sebagai dasar hukum karena adanya mengandung *ihtimal* (kemungkinan makna).	Mengutamakan hadis Ammar bin Yasir yang sahih, yang menunjukkan pengusapan sampai pergelangan tangan.
7	Kaidah Ushul Fiqh yang Dipakai	المطلق يحمل على المقيد إذا اختلفا في الحكم واجتمعا في السبب (*Mutlaq* dibawa ke *muqayyad* jika hukum berbeda tapi sebabnya sama).	إذا ورد نص مطلق ونص مقيد، وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق وتقييد (*Mutlaq* dibatasi *muqayyad* bila hukumnya sama, jika berbeda maka dipahami sesuai konteksnya, baik sebagai

			mutlaq maupun *muqayyad)*.

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, Berdasarkan matriks perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam menentukan batasan mengusap tangan ketika tayamum tidak hanya terletak pada hasil hukum yang ditetapkan, tetapi juga bersumber dari perbedaan pendekatan metodologis dalam istinbaṭ hukum. Mazhab Syafi'i menekankan penggunaan *qiyas* dan analisis *mutlaq muqayyad* dengan menyamakan tayamum dengan wudu sebagai sama sarana bersuci dari hadas, sedangkan mazhab Hanbali berpegang pada zahir nash dan makna kebahasaan lafaz *aydî* tanpa memperluasnya lewat *qiyas*. Meski demikian, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i berperan dalam menjelaskan hukum Islam secara logis dan sistematis, sementara mazhab Hanbali menegaskan pentingnya menjaga batas-batas ibadah sesuai tuntunan nash. Keduanya mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penggunaan akal dan ketaatan terhadap teks syariat dalam penetapan hukum Islam.